

Analisis Potensi Penerimaan, Efektivitas, dan Tax Effort Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Lumajang

The Analysis of Revenue Potential, Effectictiveness, and Tax Effort of Street Lighting Tax In Lumajang Regency

Mustainnatul Lailia, Septarina Prita DS, Taufik Kurrohman
Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: must.musta30@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi riil, efektivitas, daya pajak (tax effort) dari penerimaan Pajak Penerangan Jalan yang dimiliki Kabupaten Lumajang. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang menggunakan data deret berkala (time series) atau runtut waktu selama lima tahun yaitu dari tahun 2011 – 2014. Data sekunder diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara yaitu dinas-dinas atau instansi pemerintah. Metode analisis data yang digunakan menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi riil dari Pajak Penerangan Jalan yang dimiliki Kabupaten Lumajang belum sesuai dengan target penerimaan Pajak Penerangan Jalan yang ditetapkan oleh Dinas Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Lumajang. Hasil perhitungan dengan menggunakan analisis rasio efektifitas dapat diketahui bahwa tingkat efektifitas pajak penerangan jalan Kabupaten Lumajang sudah efektif. Daya pajak (Tax Effort) atau kemampuan masyarakat membayar pajak (ability to pay) di Kabupaten Lumajang masih tergolong rendah dan masih sangat perlu ditingkatkan lagi ke depan.

Kata Kunci: Potensi riil, Efektivitas, Daya pajak, Pajak Penerangan Jalan

Abstract

This research aims to analyze real potential, effectiveness and tax effort of street lighting tax in Lumajang Regency. This research used secondary data in which it is time series data from 2011 – 2014. Data collected indirectly through mediator namely official institutional governments. The method analysis of data used descriptive analisis. The result of the research shows that real potential of street lighting tax in Lumajang Regency is not appropriate to the target of street lighting tax determined by Departement of Financial Management & Regional Assets of Lumajang Regency. The effectiveness of street lighting tax shows tax collection and management of Street lighting tax has been effective. Tax effort or ability to pay a tax in Lumajang Regency is categorized as low paid and it is needed to increase in the future.

Keywords : real potential, effectiveness, tax effort, street lighting tax .

Pendahuluan

Kebijakan fiskal Indonesia telah mengalami banyak perubahan dari tahun ke tahun. Salah satu perubahan tersebut adalah lahirnya kebijakan otonomi daerah yang mengatur hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola keuangan daerahnya dalam menggali sumber-sumber penerimaan sesuai dengan potensi yang dimiliki. Pajak bagi pemerintah daerah berperan sebagai sumber pendapatan (budgetary function) dan juga sebagai alat pengatur (regulatory function). Pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah dengan peraturan daerah (Perda) yang wewenang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan

pemerintah dan pembangunan di daerahnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 pemerintah daerah diperkenankan untuk melakukan pemungutan pajak daerah. Pemungutan pajak daerah di suatu daerah disesuaikan dengan potensi dan kebijakan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda). Pajak daerah terbagi menjadi dua yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota.

Salah satu jenis pajak daerah yang diperkenankan untuk dilakukan pemungutannya oleh pemerintah kabupaten/kota adalah pajak penerangan jalan. Besarnya penerimaan dari Pajak Penerangan Jalan, berarti pajak tersebut memiliki kontribusi paling tinggi diantara pajak daerah lainnya dalam kontribusinya terhadap Pendapatan Asli daerah. Maka pajak ini dapat dikategorikan sebagai pajak daerah

memiliki penerimaan yang potensial dan produktif sehingga penerimaannya sangat penting untuk dilakukan upaya peningkatan ke depannya guna menunjang pembangunan di Kabupaten Lumajang. Pengembangan sarana dan prasarana penerangan jalan memiliki peran penting, tidak hanya untuk dapat meningkatkan penerimaan akan tetapi berguna untuk keamanan, keindahan dan meningkatkan produktivitas di suatu daerah.

Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 tahun 2002 menyatakan pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah. Penerangan jalan merupakan salah satu kewajiban pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan penerangan jalan umum hingga seluruh pelosok daerah terlebih di malam hari. Menurut Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral, pengembangan ketenagalistrikan merupakan bagian yang terpadu dari pembangunan nasional, sehingga perlu diusahakan secara serasi, selaras dan serempak dengan tahapan pembangunan nasional. Pembangunan ketenagalistrikan melalui program strategis pemerintahan Jokowi-JK untuk mendorong pertumbuhan perekonomian nasional yaitu Program 35000 MW dengan membangun pembangkit listrik mencapai 35000 Megawatt hingga 2019. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 3 Tahun 2015 dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) mengawal PLN dalam mewujudkan Program 35.000 MW sebagaimana diamanatkan Presiden dalam Nawacita.

Kabupaten Lumajang merupakan salah satu kabupaten kecil yang terletak di Jawa Timur, dimana di kabupaten tersebut masih ada 6 desa yang belum teraliri listrik. Hal itu dikarenakan faktor geografis desa-desa tersebut yang tidak memungkinkan untuk dilewati jalur PLN, selain jarak desa yang jauh, sedikitnya jumlah penduduk juga menjadi faktor pertimbangan pihak PLN. Berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lumajang dipengaruhi oleh 9 sektor yaitu pertanian, pertambangan, industri, listrik, gas dan air minum, bangunan atau konstruksi, perdagangan, hotel dan restoran, angkutan dan komunikasi, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, dan jasa-jasa lainnya. Tetapi, dari ke sembilan sektor tersebut yang banyak menyumbang pertumbuhan ekonomi adalah sektor perekonomian, restoran, rumah makan, hotel dan pertanian. Peningkatan di sektor tersebut berdampak dengan peningkatan pemakaian listrik di Kabupaten Lumajang. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Potensi Penerimaan, Efektivitas, Dan Tax Effort Pajak Penerangan Jalan Di Kabupaten Lumajang”.

Metode Penelitian

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang menggunakan data deret berkala (time series) atau runtut waktu selama lima tahun yaitu dari tahun 2010 – 2014. Data sekunder diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara, dalam hal ini dari dinas-dinas atau instansi pemerintah.

Metode Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif maka dalam analisis data yang dilakukan dengan jalan mendeskripsikan data dengan penalaran datayang logis yang mencerminkan kondisi objek penelitian. Penyajian data yang digunakan dalam penelitian kualitatif deskriptif adalah berbentuk bahasa informal dalam susunan kalimat sehari-hari konsep asli responden cukup rinci dan tanpa interpretasi dari peneliti. Interpretasi atau penafsiran adalah menetapkan makna atau saling menghubungkan dari sumber dan fakta yang diperoleh. Sebelum mengadakan penelitian peneliti mengenal dan memahami kondisi tempat penelitian terlebih dahulu. Selanjutnya secara resmi mengadakan observasi untuk mengumpulkan berbagai macam data kemudian ditafsirkan

Hasil Penelitian

Analisis Deskriptif

1. Analisis perhitungan potensi mutlak diperlukan dalam analisis menetapkan target rasional. Dengan potensi yang ada, setelah dibandingkan penerimaan untuk masa yang akan datang, maka akan didapatkan besarnya potensi yang terpendam, sehingga akan dapat diperkirakan rencana dan tindakan apa yang akan dilakukan untuk menggali potensi yang terpendam untuk menentukan berapa besarnya rencana penerimaan yang akan datang. Potensi penerimaan Pajak Penerangan Jalan dapat digunakan rumus sebagai berikut:

Potensi PPJ = Basis Pajak Penerangan Jalan x Tarif Pajak

Adapun perhitungannya sebagai berikut:

Tabel 1. Perhitungan Potensi Penrimaan Pajak Penerangan Jalan Golongan Tarif Rumah Tangga

Tahun	Basis Pajak Penerangan Jalan (Tax Base)	Tarif Pajak Penerangan Jalan	Potensi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan
2011	103.583.061.265	9%	9.322.475.514
2012	98.308.843.444	9%	8.847.795.910
2013	106.842.184.084	9%	9.615.796.568
2014	125.100.507.503	9%	11.259.045.675

Sumber: PT.PLN Kab.Lumajang, 2015

Tabel 2. Perhitungan Potensi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Golongan Tarif Bisnis

Tahun	Basis Pajak Penerimaan Jalan Penerimaan (Tax Base)	Tarif Pajak Penerimaan Jalan	Potensi Penerimaan Pajak Penerimaan Jalan
2011	31.668.344.949	9%	2.850.151.045
2012	17.442.819.022	9%	1.569.853.712
2013	20.867.724.236	9%	1.878.095.181
2014	30.645.332.920	9%	2.758.079.963

Sumber: PT.PLN Kab.Lumajang, 2015

Tabel 3. Perhitungan Potensi Penerimaan Pajak Penerimaan Jalan Golongan Tarif industri

Tahun	Basis Pajak Penerimaan Jalan (Tax Base)	Tarif Pajak Penerimaan Jalan	Potensi Penerimaan Pajak Penerimaan Jalan
2011	33.591.000.656	3%	1.007.730.020
2012	39.098.540.391	3%	1.172.956.712
2013	43.153.588.751	3%	1.294.607.663
2014	62.773.129.717	3%	1.883.193.892

Sumber: PT.PLN Kab.Lumajang, 2015

Tabel 4. Perhitungan Potensi Penerimaan Pajak Penerimaan Jalan di Kabupaten Lumajang

Tahun	Potensi Golongan Tarif Rumah Tangga	Potensi Golongan Tarif Bisnis	Potensi Golongan Tarif Industri	Potensi Penerimaan Pajak Penerimaan jalan
2011	9.322.475.514	2.850.151.045	1.007.730.020	13.180.356.579
2012	8.847.795.910	1.569.853.712	1.172.956.212	11.590.605.834
2013	9.615.796.568	1.878.095.181	1.294.607.663	12.788.499.411
2014	11.259.045.675	2.758.079.963	1.883.193.892	15.900.319.530
Total	39.045.113.667	9.056.179.901	5.358.487.785	53.459.781.354

Sumber: PT.PLN Kab.Lumajang, 2015

Tabel 5. Perbandingan Target Penerimaan dan Potensi Penerimaan Pajak

Tahun	Target Penerimaan Pajak Penerimaan Jalan	Realisasi Penerimaan Pajak Penerimaan Jalan	Potensi Penerimaan Pajak Penerimaan Jalan
2011	11.630.000.000	10757187485	13180356579
2012	11.630.000.000	11.508.472.353	11.590.605.834
2013	12.393.130.000	13.587.875.812	12.788.499.411
2014	14.190.000.000	15.529.540.329	15.900.319.530
Total	49.843.130.000	51.383.075.979	53.459.781.354

Sumber : DPKAD Kab.Lumajang, PT. PLN APJ Lumajang, 2015,data diolah

2. Perhitungan Efektivitas Pajak Penerimaan Jalan di Kabupaten Lumajang

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Potensi Penerimaan Pajak}} \times 100 \%$$

Tabel 6. Perhitungan Efektivitas Pajak Penerimaan Jalan di Kabupaten Lumajang

Tahun	Efektivitas Pajak Penerimaan Jalan	Kriteria
2011	81,62	Cukup Efektif
2012	99,29	Efektif
2013	106,25	Sangat efektif
2014	97,67	Efektif
Rata rata	96,21	Efektif

Sumber: DPKAD Kab. Lumajang,PT. PLN APJ Lumajang,2015, data diolah

3. Pengukuran Daya Pajak (Tax Effort)

$$\text{Daya pajak} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Kemampuan Bayar Pajak (Realisasi Penerimaan Pajak) t}} \times 100 \%$$

(PDRB) t

Tabel 7. Hasil Perhitungan Daya Pajak (Tax Effort) Pajak Penerimaan Jalan Kabupaten Lumajang

Tahun	Daya Pajak
2011	0,07069
2012	0,06472
2013	0,06921
2014	0,07069

Pembahasan

Berdasarkan perhitungan Potensi Penerimaan Pajak Penerimaan Jalan menurut Golongan Tarif, selama empat tahun, golongan tarif yang memiliki potensi penerimaanPajak Penerimaan Jalan paling besar adalah Golongan Tarif Rumah Tangga (R),dengan total penerimaan sebesar Rp. 39.045.113.667,00, kemudian GolonganTarif Bisnis (B) dengan total penerimaan Rp. 9.056.179.901,00 dan yangmemiliki potensi penerimaan Pajak Penerimaan Jalan paling kecil adalahGolongan Tarif industri dengan total penerimaan sebesar Rp. 5.358.487.787,00. Hal tersebut dikarenakan jumlah pelanggan terbanyak adalah pelanggan dengan golongan tarif rumah tangga, kemudian golongan tarif bisnis dan terakhir golongan tarif industri.

Berdasarkan Perbandingan Target Penerimaan dan Potensi Penerimaan Pajak, terlihat bahwa jumlah potensi penerimaan dari hasil perhitungan potensi riil penerimaan pajak penerangan jalan sangat tinggi dimana potensinya jauh lebih besar dibanding dengan jumlah target penerimaan pajak penerangan jalan yang dibuat oleh Dinas Pegelolaan Kekayaan dan Aset daerah (DPKAD) Kabupaten Lumajang. Pembuatan target pajak penerangan jalan oleh Dinas Pegelolaan Kekayaan dan Aset daerah (DPKAD) Kabupaten Luamajang juga dapat mengacu pada perhitungan potensi pajak penerangan jalan, sehingga

realisasi penerimaan pajak penerangan jalan dapat dimaksimalkan agar mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya, karena target yang ditetapkan sudah sesuai dengan potensi riil yang seharusnya dapat diterima oleh Dinas Pengelolaan Kekayaan dan Aset daerah (DPKAD) Kabupaten Lumajang.

Efektivitas Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Lumajang telah yang menunjukkan bahwa pemungutan dan pengelolaan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Lumajang telah efektif karena rata-rata rasio efektifitas tiap tahunnya sebesar 96,21 persen. Pada tahun pada tahun 2011 pencapaiannya hanya mencapai kriteria cukup efektif. Tetapi pada tahun 2013 pencapaiannya telah mencapai kriteria sangat efektif karena melebihi 100 persen. Rasio efektifitas pajak penerangan jalan dari tahun ke tahun sudah mengalami peningkatan, namun pada 2014 kriteria efektifitasnya menurun, hal tersebut terjadi karena besarnya peningkatan Potensi Pajak Penerangan Jalan tidak diikuti dengan besarnya peningkatan realisasi Pajak Penerangan Jalan.

Daya pajak mengalami fluktuatif namun tidak signifikan. Daya pajak (*Tax Effort*) atau kemampuan masyarakat membayar pajak (*ability to pay*) di Kabupaten Lumajang pajak penerangan jalan masih tergolong rendah. Nilai presentase *tax effort* yang rendah tersebut karena jumlah PDRB kota Lumajang yang cukup tinggi namun jumlah realisasi pajak penerangan jalan masih relatif rendah. Persentase daya pajak untuk tahun 2011 dan 2014 besarnya sama yaitu sebesar 0,07069. Nilai prosentase terendah yaitu tahun 2012 sebesar 0,06472. Penurunan Daya pajak di tahun 2012 dikarenakan Potensi riil pajak penerangan jalan mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan Produk Domestik Regional Bruto di tahun yang sama mengalami peningkatan.

Kesimpulan dan Keterbatasan

Kesimpulan

Potensi riil dari Pajak Penerangan Jalan yang dimiliki Kabupaten Lumajang belum sesuai dengan target penerimaan Pajak Penerangan Jalan yang ditetapkan oleh Dinas Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Lumajang. Hasil perhitungan dengan menggunakan analisis rasio efektifitas dapat diketahui bahwa tingkat efektifitas pajak penerangan jalan Kabupaten Lumajang sudah efektif. Daya pajak (*Tax Effort*) atau kemampuan masyarakat membayar pajak (*ability to pay*) di Kabupaten Lumajang pajak penerangan jalan masih tergolong rendah dan masih sangat perlu ditingkatkan lagi ke depan.

Keterbatasan

1. Penelitian ini belum dapat mengungkapkan seluruh faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak

Penerangan Jalan di Kabupaten Lumajang. Peneliti selanjutnya sebaiknya menambah faktor lain yang juga mempengaruhi pajak penerangan jalan sehingga ruang lingkupnya bisa diperluas.

2. Penelitian ini tidak menggunakan seluruh indikator keberhasilan keuangan daerah untuk mengukur keberhasilan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Lumajang, hal tersebut dikarenakan keterbatasan data untuk di analisis. Peneliti selanjutnya sebaiknya juga menambah indikator keberhasilan keuangan daerah dalam menganalisis keuangan suatu daerah.

Daftar Pustaka

- Armenia, R. 2015. *Proyek Pembangkit Listrik 3.793 MW Tuntas Tahun Ini*. <http://www.cnnindonesia.com/diakses> terakhir tanggal 8 Oktober 2015.
- Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral. 2011. *Peluang Investasi Sektor ESDM*. Jakarta: Badan Penerbit Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Kemendagri. 2002. *Keputusan Menteri Dalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pemungutan Pajak Penerangan Jalan*. Jakarta: Kemendagri.
- Mardiasmo. 2003. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta
- Perda. 2011. *Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan*. Lumajang: Perda.
- Permen. 2015. *Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. Nomor 3 tahun 2015 tentang Prosedur Pembelian Tenaga Listrik dan Harga Patokan Pembelian Tenaga Listrik dari PLTU Mulus Tambang, PLTU Batubara, PLTG/PLTMG, dan PLTA oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) melalui Pemulihan Langsung dan Penunjukan Langsung*. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.
- PP. 2001. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah*. Departemen Dalam Negeri.
- Rachmaddini, N. 2015. *Lumajang Terang Benderang dengan 1000 Lampu*. <http://www.memolumajang.com/2015/03/lumajang-terang.html>. diakses terakhir tanggal 17 November 2015.
- Riady, I. 2010. *Analisis Potensi Penerimaan dan Efektivitas Pajak Penerangan Jalan Di Kabupaten Garut*. Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Siahaan, Marihot. 2008. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Edisi 1. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009. 2009. *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. 2004. *Tentang Pemerintahan Daerah*. Dewan perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. 2004. *Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*. Dewan perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Waluyo. 2005. *Perpajakan Indonesia: Pembahasan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan, Perpajakan dan Aturan Pelaksanaan Perpajakan Terbaru*. Jakarta: Salemba Empat

Wicaksono, P.E. *Target Listrik 35 Ribu MW Tak Main-main*.
<http://bisnis.liputan6.com/>. diakses terakhir tanggal 13 Oktober 2015

Zulfikar, D. dkk. 2012. *Perancangan Pltmh Tipe Kincir Air Di Kecamatan Pasrujambe Kabupaten Lumajang*. Malang: Universitas Brawijaya.

